



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt.G/2012/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

Sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Perkara Nomor 398/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 27 Maret 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/40/V/2000 tanggal 12 Mei 2000);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam dan sudah bergaul selayaknya suami istri dan sudah mempunyai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
 - b. Anak Ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
 - c. Anak Ke 3 Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun;
 3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, namun semenjak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena masalah ekonomi;
 5. Bahwa semenjak tahun 2003, Pemohon bekerja di Singapore, namun Termohon masih merasa kekurangan dalam masalah ekonomi sedangkan semua kebutuhan masih Pemohon penuhi, Termohon juga suka menceritakan kejelekan Pemohon di hadapan keluarga Termohon dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami sedangkan jika dinasehati oleh Pemohon tidak pernah didengarkan oleh Termohon;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2012, karena Termohon menuduh Pemohon menyewa tempat tinggal lain dan ada perempuan lain yang tinggal bersama di rumah itu, sedangkan Pemohon tidak mempunyai rumah lain dan tidak ada perempuan lain yang tinggal bersama Pemohon, sehingga Termohon mencakar Pemohon hingga wajah Pemohon berdarah dan Pemohon juga melaporkan kejadian tersebut kepolisi setempat, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;
 7. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon;
 8. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan ini dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti upaya mediasi dengan Dra. ZULHANA, M.H, mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa majelis telah berusaha pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam permohonannya, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
2. Bahwa benar Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei tahun 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/40/V/2000 tanggal 12 Mei 2000);



3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon konpens/Penggugat Rekonpens dengan Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
 2. Anak Ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
 3. Anak Ke 3 Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Termohon konpens/Penggugat Rekonpens dengan Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens hidup rukun dan damai, namun semenjak tahun 2002 antara Termohon konpens/Penggugat Rekonpens dengan Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena masalah ekonomi. Apalagi semenjak tahun 2003 pemohon bekerja di Singapura & mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak memberi nafkah secara berkala setiap bulan, hal ini berlangsung selama 2 tahun hingga tahun 2005.
6. Bahwa tidak benar Termohon konpens/Penggugat Rekonpens masih merasa kekurangan dalam masalah ekonomi, dan tidak benar Termohon konpens/Penggugat Rekonpens suka menceritakan kejelekan Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens di hadapan keluarga Termohon konpens/Penggugat Rekonpens, serta tidak benar kurang menghargai Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens sebagai seorang suami, demikian juga ketika dinasehati oleh Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens tetap didengarkan oleh Termohon konpens/Penggugat Rekonpens, yang benar adalah alasan Pemohon tersebut mengada-ada dengan menutupi kejelekan Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens sendiri;
7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2012, tetapi yang benar adalah pada tanggal 29 November 2011 disebabkan karena Termohon Konpens/Penggugat Rekonpens mendapati Pemohon konpens/Tergugat Rekonpens mempunyai wanita lain yang berada di Vietnam dengan menyimpan foto-foto dan Video di dalam Handphone Termohon Kompensi/Penggugat dan itu semua itu di akunya di depan kakak kandung termohon Kompensi/Penggugat sendiri. Termohon



konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;

8. Bahwa pada dasarnya Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak ingin bercerai dengan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi, akan tetapi karena perlakuan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi yang telah melukai hati Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi dan merusak sendi-sendi rumah tangga, maka Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dalil-dalil Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi, dengan ini Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjamin kepentingan dan kemaslahatan anak-anak Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - 1). Yivril Nurizki Bin Edmund Sim / Ahmad Mulyadi, umur 12 tahun;
 - 2). Hannel Azarel Hilzaky Bin Edmund Sim / Ahmad Mulyadi, umur 8 tahun;
 - 3). Aaron Jaden Arafi Bin Edmund Sim / Ahmad Mulyadi, umur 6 tahun;maka anak-anak tersebut berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Adapun dalil-dalil lainnya Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi minta ditetapkan sebagai pemelihara/hadhanah terhadap anak tersebut adalah:



- 1). Bahwa Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang mempunyai cukup waktu dan cakap untuk mengasuh anak-anak tersebut, serta tidak ada halangan hukum lainnya. *Sedangkan* Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi adalah bapak yang sangat sibuk, tidak cukup waktu mengurus anak-anak, bahkan akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan beragama islam, jelas hal ini akan merusak pertumbuhan anak dan mengancam keselamatannya;
- 2). Bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya, dan tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw; *Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di Hari Kiamat.*
 2. Bahwa 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dijelaskan pada poin 2 surat permohonan ini, membutuhkan biaya yang cukup besar dalam melanjutkan hidup dan masa depannya, apalagi Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi bersama anak-anak hidup dan menetap di Singapura dengan tingkat kemahalan yang tinggi, oleh karena itu Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak melalui Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi, minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap masing-masing anak setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 jo. 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Halmana Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pekerja lepas;
 3. Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi tidak lagi memberikan belanja secara teratur kepada Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi, selain itu juga telah dikurangi, dari rata-rata Rp 12.000.000,- setiap bulannya, turun menjadi rata-rata Rp 7.000.000,- setiap bulannya, sehingga ada kekurangan nafkah yang berlalu setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,- dan jika dikalikan selama satu tahun (12 bulan). Maka kekurangan nafkah yang berlalu (madhiyah) adalah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi juga minta



dibayarkan nafkah madhiyah tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 80 angka (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi, dibayarkannya nafkah iddah selama 3 Bulan (100 hari) yaitu Rp 5.000.000 x 3= Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi juga menuntut Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi membayar uang hiburan atau mut'ah kepada Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa seluruh uraian-uraian hukum yang diuraikan dalam kompensasi dianggap telah dimasukkan dalam rekonpensi ini, sehingga Termohon/ Penggugat Rekonpensi tidak perlu mengulangi lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum rekonpensi di atas, Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, yang bernama sebagai berikut:
 - 1). Anak Ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
 - 2). Anak Ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
 - 3). Anak Ke 3 Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun;
3. Menghukum Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak melalui Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap masing-masing anak setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa;



4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon/Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Termohon/Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, memang benar semenjak tahun 2003 Pemohon/Tergugat bekerja di Singapura, tetapi sama sekali tidak mengabaikan tanggung-jawab sebagai seorang suami. Pemohon/Tergugat baru sahaja mendapat pekerjaan Di Singapura pada waktu itu dan bermula dengan gaji yang sangat kecil. Dengan berapa pun gaji kecil yang Pemohon/Tergugat terima dari majikan, Pemohon/Tergugat tetap kirim uang dengan menitipkan uang itu setiap bulan melalui saudara Pemohon/Tergugat yang berkerja di Batam. Uang yang Pemohon/Tergugat berikan itu lebih dari mencukupi belanja tiap bulan karna Termohon/Penggugat telah diberikan rumah kepunyaan orang tua Pemohon/Tergugat untuk tinggal dan kami hanya mempunyai 1 (satu) anak sewaktu itu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan di Singapura yang Pemohon/Tergugat dapat hanya untuk sementara saja di sebabkan oleh krisis ekonomi sedunia, memang ada waktunya Pemohon/Tergugat tidak bisa kirim uang pada Termohon/ Penggugat karna Pemohon/Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.



Tapi Pemohon/Tergugat sudah beritahukan pada Termohon/ Penggugat dan telah disetujui nya bahwa sebagai ganti uang untuk belanja, Termohon/ Penggugat supaya menjual semua harta benda, mesin dan alat-alat listrik dan mobil yang terdapat di rumah dan uang yang didapati di rumah kami. Dan dengan uang itu, Termohon/Tergugat di suruh bercermat dan irit mengenai perbelanjaan harian. Tambah lagi, Termohon/Penggugat ada pekerjaan yang tetap di Batam; jadi kalau ada keterlambatan Pemohon/Tergugat berikan uang belanja, sebagai seorang isteri yang tahu keadaan suami, bisa menggunakan uangnya yang akan diganti nantinya setelah penjualan itu. Dan setelah tahun 2004, Pemohon/Tergugat setelah mendapat pekerjaan yang tetap, Pemohon/ Tergugat telah kirimkan uang belanja yang diperlukan Termohon/Penggugat setiap bulan hingga ketahun 2005.

3. Bahwa Pemohon/Tergugat menolak dengan tegas dalil Termohon/Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Pemohon/Tergugat mengada-ada dengan menutupi kejelekan Pemohon/Tergugat.

Dalil yang dikemukakan Termohon/Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Termohon/Tergugat sering marah-marah dan mengeluh karna tak dibelikan sesuatu dan berkata-kata yang menyindir mengenai apa yang Pemohon/Tergugat belanja untuk rumah tangga termasuk untuk anak-anak. Padahal Termohon/Penggugat dan anak-anak telah diberikan segala kesenangan dan kemudahan yang dibebankan oleh uang dan usaha Pemohon/Tergugat sendiri, dua rumah besar di Batam Indonesia dan sebuah rumah setengah bungalow (“semi-detached house”) kepunyaan orang tua Pemohon/Tergugat di Singapura untuk tempat tinggal Termohon/Penggugat dan anak-anak dan makan dan minum yang di urus dan dibelanjakan oleh Pemohon/Tergugat sendiri yang lebih dari mencukupi. Yang benar adalah Termohon/Penggugat ingin berikan dan pernah berikan uang kepada saudara-saudara Termohon/Penggugat walaupun jumlahnya tidak banyak tetapi sering di berikannya. Tambah lagi, Termohon/Penggugat sering pulang ke Tg. Pinang ke rumah kedua orang tua nya yang memerlukan onkos-ongkos pengangkutan dan tiket kapal dan belanja-belanja lainnya ke sana yang mau dibebankan pada Pemohon/Tergugat yang akan menjejaskan belanja dapur dan belanja rumah-tangga yang lain dan belanja persekolahan anak-anak.



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa puncak perselisihan di antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tidak terjadi pada tanggal 20 Maret 2012.

Bahkan tahap pertama perselisihan itu berlaku sebenarnya adalah pada pertengahan bulan Oktober 2011. Pemohon/Tergugat pernah menanyakan pada Termohon/Penggugat, apakah sebab-sebabnya rumah-tangga ini rusak dan sering bermasalah seperti ini yang selama 11 (sebelas) tahun Pemohon/Tergugat telah mencukupi segala keperluan rumah-tangga tapi Termohon/Penggugat tidak merasa mencukupi. Seterusnya Pemohon/Tergugat juga pernah bertanya pada Termohon/Penggugat apa adakah tidak ada kejujuran dari Termohon/Penggugat pada Pemohon/Tergugat yang berkaitan dengan ke "sucian" wanita Termohon/Penggugat yang selama ini, iaitu selama 11 (sebelas) tahun, Pemohon/Tergugat menganggap Termohon/Penggugat selama ini suci dan Pemohon/Tergugat adalah lelaki pertama yang "menyentuh" Termohon/Penggugat. Pemohon/Tergugat selanjutnya menanyakan tentang kegiatan Termohon/Penggugat di Batam selama ini karna sering kali Termohon/Penggugat keluar dari Singapura untuk ke Batam dan itupun tanpa izin yang jelas dari Pemohon/Tergugat.

Perselisihan berterusan sampai bulan November 2011 setelah Pemohon/Tergugat melihat fotofoto dan percakapan-percakapan Termohon/Penggugat di internet dengan laki-laki lain yang kurang menyenangkan. Pada dasarnya dari aplikasi 'Facebook' dan 'Yahoo Messenger'. Pemohon/Tergugat langsung menjalankan penyelidikan dan investigasi keatas semua kegiatan-kegiatan dan pergerakan-pergerakan Termohon/Penggugat segera. Setelah ketahuan Termohon/Penggugat dan karna Termohon/Penggugat tidak puas dengan tindakan yang dibuat oleh Pemohon/Tergugat, cerita-cerita mengenai perempuan Vietnam itu di timbulkan oleh Termohon/Penggugat untuk menuduh Pemohon/Tergugat bersalah karna ada banyak kawan kawan di internet yang juga dari kaum wanita supaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan Termohon/Penggugat sendiri dan untuk menggugurkan penyelidikan dan investigasi oleh Pemohon/Tergugat. Tindakan kekerasan yang pertama yang dibuat oleh Termohon/Penggugat ke atas Pemohon/Tergugat bermula pada bulan Desember 2011 di mana, Termohon/Penggugat beberapa kalinya menendang, menampar, menolak sehingga badan Pemohon/Tergugat menabrak ketembok dan beberapa



kalinya meludahi muka Pemohon/Tergugat apabila Pemohon/Tergugat menimbulkan perkara yang diakui Termohon/Penggugat sendiri pada bulan Oktober 2011 bahwa Termohon/Penggugat sudah tidak “suci” sewaktu bernikah dengan Pemohon/Tergugat. Sebab Pemohon/Tergugat menimbulkan perkara ke tidak “suci” nya Termohon/Penggugat yang di akui Termohon/Penggugat setelah 11 (sebelas) tahun lamanya tersimpan itu, hanya oleh karna Pemohon/Tergugat terasa kecewa diatas ketidak jujurnya Termohon/Penggugat karna baru sekarang Pemohon/Tergugat mengetahui kebenarannya yang selama 11 (sebelas) tahun tersembunyi, dimana setelah bernikah dan mempunyai 3 anak.

5. Bahwa Pemohon/Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 (lapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Termohon/Penggugat tidak ingin bercerai dengan Pemohon/Termohon. Yang benar adalah Termohon/Penggugat sering mengumpulkan pakaian-pakaianya ke dalam tas dan meminta cerai setiap kali ada pertengkaran mengenai urusan keuangan rumahtangga karna bagi Termohon/Penggugat, yang dianggap penting untuk belanja dari Pemohon/Tergugat adalah onkos-onkos Termohon/Penggugat untuk sering ke Tanjung Pinang dan Batam dan belanja-belanja lainnya yang hanya Termohon/Penggugat mengetahuinya dan dengan membebankan Pemohon/Tergugat. Tapi, bagi Pemohon/Tergugat, yang lebih penting adalah belanja makan minum Termohon/Penggugat dan anak-anak, onkos sekolah dan onkos buku-buku anak-anak, onkos operasional rumah seperti penggunaan listrik dan air dan lain-lain dan Pemohon/Tergugat sudah menyediakannya. Tambah lagi, Pemohon/Tergugat tidak pernah meminta uang dari Termohon/Penggugat untuk perbelanjaan rumah, anak-anak dan keperluan lainnya dan juga Pemohon/Tergugat tidak pernah membebankan onkos-onkos itu keatas Termohon/Penggugat. Dan jika ada pengeluaran uang dari Termohon/Penggugat adalah sukarela darinya sendiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon/Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

Primer:

1. Menerima seluruh alasan/dalil-dalil Pemohon/Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon/Tergugat untuk mengikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan pada angka 1 (satu), Pemohon/Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon/Penggugat. Bahwa karna 3 (tiga) orang anak lelaki yang menetap dan tinggal di Singapura dimana 2 (dua) darinya yang berwarga Negara Singapura yang bernama:

1. Yivril Nurizki Bin Edmund Sim/Ahmad Mulyadi;
2. Hanniel Azarel Hilzaky Bin Edmund Sim/Ahmad Mulyadi;
3. Aaron Jaden Araf Bin Edmund Sim/Ahmad Mulyadi;

hukum Singapura mewajibkan Pemohon/Tergugat untuk penjagaan dan pengasuhan anak-anak itu karna Pemohon/Tergugat adalah seorang warga Negara Singapura, sedangkan Termohon/Penggugat adalah warga Negara Indonesia dan tidak berkedudukan untuk menjamin masa depan anak-anak itu di Singapura. Tambah lagi Pemohon/Tergugat bisa mendapat kemudahan-kemudahan yang di sediakan untuk warga Negara Singapura karena keberadaan anak-anak itu adalah diatas nama Pemohon/Tergugat karena warga Singapura.

2. Bahwa biaya-biaya tersebut pada angka 2 (dua), tidak lagi wajib dipertanggungkan oleh Pemohon/Tergugat sedangkan Pemohon/Tergugat yang menjaga dan mengasuh anak-anak tersebut dengan biaya Pemohon/Tergugat sendiri.
3. Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir, pada angka 3 (tiga), Pemohon/Tergugat masih tetap membelanjakan keperluan rumah tangga dan dalil-dalil Termohon/Penggugat itu tidak benar.

Bagaimanapun setelah penetapan pada bulan Juli 2012 dari mahkamah Singapura yang memutuskan untuk biaya keperluan rumah-tangga Pemohon/Tergugat hanya wajib memberikan Rp 7,000.000,-. Jadi, tidak ada kekurangan lagi yang wajib Pemohon/Tergugat berikan.

4. Bahwa penuntutan nafkah iddah, pada angka 4 (empat), Pemohon/Tergugat hanya bersedia untuk berikan Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat;
5. Bahwa penuntutan uang muta'ah, pada angka 5 (lima), Pemohon/Tergugat hanya bersedia untuk berikan Rp15,000,000,- (lima belas juta rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Pemohon/Tergugat mohon hormat kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim Persidangan yang



memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam repliknya, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap dengan jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 11 Desember 2012;
3. Bahwa replik yang diajukan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi kembali memutar balikan fakta, penuh dengan kebohongan, penuh prasangka jelek yang dilarang agama;
4. Bahwa pada poin 3 (tiga) replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, tidak berdasarkan fakta sama sekali, hanya perasaan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi saja dan menduga-duga, padahal Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sudah jelaskan yang sesungguhnya sebagaimana tertera dalam jawaban tanggal 11 Desember 2012;
5. Bahwa pada poin 4 (empat) replik Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar sama sekali, dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada jawaban semula. Bahkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah berlaku kejam kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan telah berhubungan dan akan menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan menelantarkan anak-anak dan Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa dahulunya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah suami yang baik, tetapi sekira 2 (dua) tahun terakhir ini Pemohon Konpensi/



Tergugat Rekonpensi sudah berubah menjadi jahat, tidak berperasaan, suka menzholimi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, sehingga telah melukai hati Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan merusak sendi-sendi rumah tangga, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa pada dasarnya Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak ingin bercerai dengan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi, akan tetapi karena perlakuan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah melukai hati Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi dan merusak sendi-sendi rumah tangga, maka Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dalil-dalil Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

Bahwa atas replik Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi, dengan ini Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi semula, serta menolak



seluruh dalil-dalil Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

2. Bahwa kehendak Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada poin 1 (satu) dalam repliknya untuk memohon hak asuh ketiga anak Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang bernama:

- 1). Anak Ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
- 2). Anak Ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
- 3). Anak Ke 3 Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun;

adalah tidak beralasan dan tidak masuk akal sama sekali. Selain tidak ada payung hukumnya, Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi juga tidak akan mampu dan tidak punya cukup waktu melakukannya. Maka anak-anak tersebut berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, dengan dalil-dalil yang telah Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sampaikan pada jawaban terdahulu;

3. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam replik Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai ayah yang baik dan bertanggungjawab harusnya Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi memberikan nafkah anak melalui Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap masing-masing anak setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 jo. 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa sebagai isteri Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tahu persis penghasilan Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sehingga tidak wajar rasanya jika Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyatakan kesanggupannya seperti yang tertulis dalam repliknya, makanya Termohon



kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap menuntut sebagaimana dalam jawaban Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi. Halmana Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Pekerja Lepas /Taxi Driver dengan gaji tidak kurang dari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) setiap bulan, bahkan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki 1 unit mobil sedan chevrolet tahun 2007, Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi juga memiliki dana simpanan hari tua (CPF : Central Provident Fund) lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mempunyai manfaat salah satunya adalah untuk perlindungan keluarga. Selama 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak lagi memberikan belanja secara teratur kepada Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi, selain itu juga telah dikurangi, dari rata-rata Rp 12.000.000,- setiap bulannya, turun menjadi rata-rata Rp 7.000.000,- setiap bulannya, sehingga ada kekurangan nafkah yang berlalu setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,- dan jika dikalikan selama satu tahun (12 bulan). Maka kekurangan nafkah yang berlalu (madhiyah) adalah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga minta dibayarkan nafkah madhiyah tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 80 angka (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi, dibayarkannya nafkah iddah selama 3 bulan (100



hari) yaitu Rp 5.000.000 x 3= Rp 15.000.000,- ditambah dengan maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa Termohon konpenssi/Penggugat Rekonpenssi juga menuntut Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonpenssi membayar uang hiburan atau mut'ah kepada Termohon konpenssi/Penggugat Rekonpenssi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa seluruh uraian-uraian hukum yang diuraikan dalam Konpenssi dianggap telah dimasukkan dalam rekonpenssi ini, sehingga Termohon/Penggugat Rekonpenssi tidak perlu mengulangi lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Rekonpenssi di atas, Termohon Konpenssi/Penggugat Rekonpenssi mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonpenssi Penggugat Rekonpenssi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon konpenssi/Penggugat Rekonpenssi sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak Termohon konpenssi/Penggugat Rekonpenssi dan Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonpenssi, yang bernama sebagai berikut:
 - 1). Anak Ke 1 Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun;
 - 2). Anak Ke 2 Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
 - 3). Anak Ke 3 Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun;
3. Menghukum Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonpenssi untuk membayar nafkah anak melalui Termohon konpenssi/Penggugat Rekonpenssi minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap masing-masing anak setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa;



4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Nomor : 161/40/V/2000 Tanggal 12 Mei 2000 (P.1);
- Fotokopi Identity Card Dari Republic of Singapore, Nomor:S165482211 tanggal 13 Februari 1994 (P.2);
- Fotokopi Change of Address on Identity Card Dari Citizen Services Centre for Commissioner Immigration & Checkpoints Authority, Application ID: NRO-2013-EVI-000005907, tanggal 3 Februari 2013 (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Ke 1 Pemohon dan Termohon dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Nomor : 259/KI-CS-BTM/2001 Tanggal 17 September 2001(P.4);
- Fotokopi Certificate of Registration of Birth An. Anak Ke 2 Pemohon dan Termohon dari Registry of Birth and Deaths, Republic of Singapore, Nomor : T0441695LJ, Tanggal 02 Juli 2004 (P.5);
- Fotokopi Certificate of Registration of Birth An. Anak Ke 3 Pemohon dan Termohon dari Registry of Birth and Deaths, Republic of Singapore, Nomor : T0607827Z, Tanggal 28 Maret 2006 (P.6);
- Fotokopi In the Subordinate Courts of the Republic Variation an Enforcement Order Under Section 72 of the Women's Charter, chapter 353, Summos No: MSS1712/2012, Tanggal 04 Juli 2012 (P.7);



- Fotokopi Perjanjian Kontak Kerja antara Edmund Sim, sebagai majikan dengan Ika Puspa Dewi, sebagai Penata Laksana Rumah Tangga No: 12568-04-011209, Tanggal 01 Desember 2009 (P.8);
- Fotokopi Controller of Work Work Permit Word Park Division Ministry of Manpower, Fin Number : G0059699Q, Tanggal 16 March 2005 (P.9);;
- Fotokopi Controller of Work Work Permit Word Pass Division, IPA No : 003077942060405, Tanggal 16 April 2005 (P.10);
- Fotokopi Immigration & Checkpoints Authority, ICA/ENT/002436/09, Tanggal 06 Juli 2010 (P.11);
- Fotokopi Application for Independent School Bursary (P.12);
- Fotokopi Application for Employment/Financial Assistance (P.13);;
- Fotokopi Notice of assessment original An. Edmund Sim dari Inland Revenue Authory of Singapore, Tanggal 21 May 2012 (P.14);
- Fotokopi Transaction Hisotory for 01 Nov 2011 to 28 Januari 2013, An. Edmund Sim CPF Account Number: S1654211 dari Central Provident Fun Board Tanggal 28 Januari 2013 (P.15);
- Fotokopi AXS Payment dari AXS Station, Account No 8909541201, Tanggal 19 Januari 2011, 06 April 2011, 10 Juni 2011, 19 Juli 2011, 12 September 2011, 22 September 2011, 19 Desember 2011 dan 24 Januari 2012 (P.16);;
- Fotokopi Occount Detail-Credir Card dari NUTC Plus! Visa Card 4524-1906-0104-1609 4524-1906-0104-1609 filtered from 11 Aug to 06 feb 2012, tanggal 07 Februari 2012 (P.17);
- Fotocopi Police Report (NP299) Repotr No. F/20120321/2023 dari Police Station of Origin Serangoon N.P.C, tanggal 21 Maret 2012 (P.18);
- Fotokopi In the subordinate courts of the republic of singapore personal protection order with counselling order under section 65 of the women's charter, chapter, Summons No : SS758/2012, Edmund Sim vs Sri Astuti, Tanggal 29 March 2005 (P.19);
- Fotokopi In the subordinate courts of the republic of singapore expedited order Csection 66 of women's charter cap 353, Summons No : SS758/2012, Tanggal 21 March 2005 (P.20);
- Fotokopi AXS Payment dari AXS Station, Account No 8909541201, Tanggal 19 Desember 2011, 24 Januari 2011, 10 Juni 2011, 19 Juli 2011, 12



September 2011, 22 September 2011, 19 Desember 2011 dan 24 Januari 2012 (P.21);

- Fotokopi in the subordinate courts of the republic of Singapura maintenance order under section 69 of the women's charter, chapter 353, Summons No: MSS233/2012 in the matter of Sri Astuti Passport no : A1488256 vs EDMUND SIM nric No: S16548211 (P.22);;
- Fotokopi tax invoice atas nama Aaron Jaden Arafi dari National Healthcare Group, MRN: T0607827Z, tanggal 23 Juni 2012 (P.23);;
- Fotokopi tax invoice atas nama Yivril Nurizki dari National Healthcare Group, MRN: G0354315W, tanggal 23 Juni 2012 (P.24);
- Fotokopi tax invoice atas nama Hanniel Araziel Hilzaky dari National Healthcare Group, MRN: T0416951J, tanggal 23 Juni 2012 (P.25);
- Fotokopi Advice of Lalwani Law Chambers , Tanggal 25 Februari 2013;

A. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1 Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti di kantor Kemenag, tempat kediaman di Kampung AgasRT. 01 RW. 07, Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon sejak tadi pagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak;

1. Saksi 2 Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bengkong PLTD RT. 01 RW. 06, Kelurahan Bengkong Laut,



Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak empat bulan yang lalu dan kenal dengan Termohon sejak tadi pagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan KTP dari Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 2171026305739002 Tanggal 27 Maret 2009;
- b. Fotokopi Paspor an. Sri Astuti dari Negara Republik Indonesia, Nomor: A 14888256 dari tanggal 9 Januari 2012 sampai 7 Januari 2013;
- c. Fotokopi certificate of extract from register of births An. Achmad Mulyadi bin Sunardi dari state of singapore, tanggal 29 Maret 1976;
- d. Fotokopi statutory declaration, the statutory declaration act (chapter 33m) dari achmad Mulyadi bin Sunardi / Edmund Sim Tanggal 05 Maei 2000;
- e. Fotokopi Certify that Achmad Mulyadi bin Sunardi has return to Islamic faith dari Majelis Ugama Islam Singapura, Nomor : MUI DA/CON/22/5, Tanggal 9 Maret 2000;
- f. Fotokopi keizinan bernikah di luar negeri dari Republic of Singapore, Bil No: PC036/2000, Tanggal 08 Mei 2000;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Nomor : 161/40/V/2000 Tanggal 12 Mei 2000;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Yifril Nurizki dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Nomor : 259/KI-CS-BTM/2001 Tanggal 17 September 2001;
- i. Fotokopi Certificate of Registration of Birth An. Hanniel Azarel Hilzaky dari Registry of Birth and Deaths, Republic of Singapore, Nomor : T0441695LJ, Tanggal 02 Juli 2004;



- j. Fotokopi Certificate of Registration of Birth An. Aaron Jaden Arafı dari Registry of Birth and Deaths, Republic of Singapore, Nomor : T0607827Z, Tanggal 28 Maret 2006;
- k. Fotokopi Pengakuan Penerimaan Permohonan dari Mahkamah Syariah an. Sri Astuti, Nombor NRIC: M579462, Tanggal 04 Januari 2012;
- l. Fotokopi order of court dari Deputy registrar family and juvenile court subordinate courts order no. VO421/2012, order no. EMO1276/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- m. Fotokopi in the subordinate courts of the republic of Singapura maintenance order under section 69 of the women's charter, chapter 353, Summons No: MSS233/2012 in the matter of Sri Astuti Passport no : A1488256 vs EDMUND SIM nric No: S1654821, tanggal 04 Juli 2012;
- n. Fotokopi police report (NP299) An. Sri Astuti dari Police Station of origin serangoon N.P.C, Tanggal 10 Oktober 2012;
- o. Fotokopi continuation of report, Police report (NP299), An. Edmund Sim, Report No. F/20121010/2169, Tanggal 10 Oktober 2012;
- p. Fotokopi Notice concerning non-arrestable case report kepada Sri Astuti, Police Report No: F/20121010/5169, tanggal 10 Oktober 2012;
- q. Fotokopi ASL SHIPYARD LTD An. Sri Astuti, Bulan Januari 2013;
- r. Fotocopi Tax Invoice dari National Healthcare Group Polyclinics An. Sri Astuti, tanggal 22 Maret 2012;
- s. Fotokopi Notice of Assessment Original An. Sri Astuti, dari Inland Revenue Authority of Singapore, Tanggal 29 23 July 2012;
- t. Fotokopi In Passport An. Phan Thi Hanh dari Vietnam, Tanggal 22 Juli 2010;
- p. Fotokopi Other Credits and Charges dari Vietnam, Tel Number 841208150686 for 98516887 tanggal 27 Agustus 2011 dan 02 September 2011;
- q. Fotokopi UOB one Card Platinum An. Edmund Sim tanggal 13 Juni 2013;
- r. Fotocopi Diskription of transaction An. Edmund Sim, Payment Date 06 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan gugatan Rekonpensinya, selanjutnya keduanya mohon putusan ;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator Dra. ZULHANA, M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al- Hujurat (49 : 10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen, maka menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon masih merasa kekurangan dalam masalah ekonomi dan Termohon suka menceritakan kejelekan Pemohon di hadapan keluarga Termohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami serta Termohon menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya, namun Termohon membantah alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pada posita 5 surat permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbnag, bahwa atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan keberatan bercerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui tentang ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.25 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.25 tidak ada berkaitan dengan pokok perkara (Konpensasi) sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan untuk mengetahui keadaan rumah tangga



Pemohon dengan Termohon, maka majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Junaidi Bin Anwar dan Iwan Saputra Bin Awaluddin dibawah sumpahnya kedua saksi telah memberikan keterangan namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahkan saksi-saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materilil sebagai saksi, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak didukung oleh keterangan dua saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis tidak menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukun dan damai kembali dalam membina rumah yang harmonis, oleh karenanya alasan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon menurut pasal 19 huruf (f) jo pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan:” *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan/menguatkan haknya itu ataupun untuk membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974 yang menegaskan bahwa “ Apabila



Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat;

2. Doktrin hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi:

Artinya : Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga tidak cukup alasan untuk perceraian dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitem angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak. Halmana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang menetapkan bahwa perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat supaya gugat balik tersebut diselesaikan dengan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai keterkaitan akibat hukum yang erat dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dimana gugatan Penggugat tersebut baru dapat diterapkan dan berakibat hukum setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pada pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang sah dan belum terjadi perceraian secara hukum karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah ditolak oleh



Majelis Hakim, oleh karenanya ketentuan pada pasal 149 huruf (a, b dan d) tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan diskualifikasi sebagai gugatan yang prematur dimana gugatan tersebut belum terbukti karena syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan belum terjadi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Kompensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekompensi

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. H. MUKHLIS sebagai Ketua Majelis, H. SYOFYAN NASUTION, S. H. dan IDAWATI, S.Ag, M.H., sebagai Hakim-hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat



Penetapan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama Batam nomor 398/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 02 Januari 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, dengan Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh DEWI OKTAVIA, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHLIS

Hakim Anggota	Hakim Anggota
H. SYOFYAN NASUTION, S. H.	IDAWATI, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti	
DEWI OKTAVIA, S.H	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);